

**PEMBINAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU JARIMAH  
KHALWAT DI ACEH BESAR  
(Studi Kasus di Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**SHELLA MULYA DARMA**

**NIM. 210104071**

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum**

**Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**DARUSSALAM-BANDA ACEH**

**2025 M/1446 H**

**PEMBINAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU JARIMAH  
KHALWAT DI ACEH BESAR  
(Studi Kasus di Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

**SHELLA MULYA DARMA**

**NIM. 210104071**


**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

**Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:**

**Pembimbing I,**

**AR - RANIRY**

**Pembimbing II,**

  
**Edi Yuhelmansyah, S.H.I., LL.M**  
NIP. 198401042011011009

  
**Nurul Fithria, M.Ag**  
NIP. 198805252020122014

**PEMBINAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU JARIMAH  
KHALWAT DI ACEH BESAR  
(Studi Kasus di Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima .  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam  
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 14 Januari 2025 M  
14 Rajab 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi:

**Ketua,**



**Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M**  
NIP. 198401042011011009

**Sekretaris,**



**Nurul Fithria, M.Ag**  
NIP. 198805252020122014

**Penguji I,**



**Dr. Yuni Roslaili, M.A**  
NIP. 197206102014112001

**Penguji II,**



**Aulil Amri, M.H**  
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fash@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shella Mulya Darma  
NIM : 210104071  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 08 Januari 2025

Yang menyatakan



Shella Mulya Darma

## ABSTRAK

Nama : Shella Mulya Darma  
NIM : 210104071  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Pembinaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Jarimah Khalwat Di Aceh Besar (Studi Kasus di Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh)  
Tanggal Sidang : 14 Januari 2025  
Tebal Skripsi : 93 Halaman  
Pembimbing I : Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M  
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag  
Kata Kunci : Pembinaan, Khalwat, Anak

Penerapan Syari'at Islam di Aceh disahkan salah satunya pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini mengatur beberapa peraturan terkait Syari'at Islam, termasuk tentang khamar (minuman keras), maisir (perjudian), khalwat (berduaan antara lawan jenis yang bukan mahram), ikhtilath (campur baur antara lawan jenis yang bukan mahram), zina (perbuatan tidak senonoh), pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf (pembuktian palsu terhadap zina), liwath (perbuatan homoseksual), dan musahaqah (perbuatan lesbian). Sementara pelanggaran jarimah khalwat terhadap anak menjadi perhatian khusus dalam konteks hukum pidana Islam dan juga membahas pembinaan yang dilakukan terhadap anak sebagai pelaku jarimah khalwat sesuai dengan nilai-nilai Islam dan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yakni *pertama*, Faktor penyebab terjadinya pelanggaran khalwat kalangan Anak di Aceh Besar. *Kedua*, Pembinaan Anak yang melakukan tindak pidana khalwat di Wilayahul Hisbah Aceh. Tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan tersebut. Metode penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris dan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan yaitu dengan melihat kembali hasil wawancara yang telah dikumpulkan, lalu melakukan pengolahan data melalui proses penyuntingan. Penulis menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pelanggaran khalwat kalangan Anak tersebut yaitu: Faktor penyebab utama kurangnya peran orangtua seperti kurang perhatian dan pengawasan terhadap Anak. Faktor pengaruh media sosial dan teknologi, khususnya (handphone) yang memudahkan anak mengakses konten yang tidak sesuai dengan nilai agama. Hal ini dikarenakan bahwa Anak yang terlalu bebas dengan lingkungannya sehingga mudah terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang negatif. Pelanggaran jarimah khalwat khususnya di kalangan Anak, Satpol PP dan WH Aceh memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap Masyarakat Aceh yang melanggar Syari'at Islam. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan, dan kesadaran, agar pelaku menyesali perbuatannya sehingga berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar Syari'at Islam.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Pembinaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Jarimah Khalwat Di Aceh Besar (Studi Kasus di Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh)”**.

Ucapan terima kasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan bunda yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M, Selaku pembimbing akademik selama perkuliahan dan pembimbing I skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Nurul Fithria, M.Ag, Selaku Pembimbing Kedua yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis

dengan penuh kesabaran dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.


3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Prof. Dr. Kamurazzaman Bustaman Ahmad, M.sh.
4. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Dedy Sumardi, S.H.I.,M.Ag.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
6. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Azhar. Beliau yang telah mendidik, memotivasi dan mendukung peneliti sehingga mampu menyelesaikan studinya.
7. Teristimewa kepada Ibunda tercinta Assuryatinur. Beliau yang senantiasa mendoa'kan dan memberikan semangat. Ibunda yang menjadi inspirasi paling hebat bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Kepada kakak tercinta Yulia Kartika, Silvia Purnama, Anita Suryatama dan adik Shelli Mulya Darma yang mewarnai hari-hari selama perkuliahan penulis.
9. Ibu Dra. Durriati, S.H. Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS sekaligus Koordinator Layanan Pengaduan Masyarakat yang berkenan meluangkan waktunya serta bersedia menjadi narasumber.
10. Bapak Muslim, S.Ag. Kasi Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam bagi Pelanggar yang berkenan meluangkan waktunya serta bersedia menjadi narasumber.
11. Bapak Usman, S.Ag. Perencana Ahli Pertama yang berkenan meluangkan waktunya serta bersedia menjadi narasumber.
12. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2021.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 08 Januari 2025

Penulis

Shella Mulya Darma



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,  
 هول = *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*  
 رَمَى = *ramā*  
 قِيلَ = *qīla*  
 يَقُولُ = *yaqūlu*

## 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup  
Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* ( ة ) mati  
Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*  
 طَلْحَةَ : *Talḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b>	Curriculum Vitae.....	83
<b>Lampiran 2</b>	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	84
<b>Lampiran 3</b>	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	85
<b>Lampiran 4</b>	Protokol Wawancara.....	86
<b>Lampiran 5</b>	Dokumentasi Wawancara.....	92



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Masalah.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB DUA : PIDANA ANAK DAN JARIMAH KHALWAT.....</b>	<b>15</b>
A. Tindak Pidana Anak.....	15
1. Pengertian Kenakalan Anak.....	15
2. Tindak Pidana Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.....	18
B. Tindak Pidana Jarimah Khalwat.....	25
1. Pengertian Jarimah Khalwat.....	25
2. Dasar Hukum Larangan Jarimah Khalwat.....	28
3. Ketentuan 'Uqubat Terhadap Pelaku Khalwat.....	30
C. Dasar Hukum Pembinaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	34
1. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.....	34
2. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Peraturan Gubernur Aceh No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.....	46
<b>BAB TIGA : PEMBINAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI         PELAKU JARIMAH KHALWAT DI ACEH BESAR.....</b>	<b>53</b>
A. Profil Satpol PP dan WH Provinsi Aceh.....	53
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Khalwat Kalangan Anak di Aceh Besar.....	57

C. Pembinaan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Khalwat di Wilayahul Hisbah Aceh.....	61
<b>BAB EMPAT: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Provinsi Aceh diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat, bahwa memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang di atur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada Aceh yang menjadi salah satu daerah yang mendapatkan hak otonomi ini, untuk menyelenggarakan keistimewaan di bidang agama, pendidikan dan adat istiadat, serta peraturan masyarakat (adat) dilakukan dengan menghormati dan menjunjung tinggi martabat rakyat, budaya Aceh, serta agama Islam di Aceh.<sup>1</sup> Provinsi Aceh yang mempunyai ranah hukum yang berbeda dari daerah lain di Indonesia yakni dengan adanya pelaksanaan Syariat Islam yang di atur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Penerapan Syari'at Islam di Aceh disahkan salah satunya yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini mengatur beberapa peraturan terkait Syari'at Islam, termasuk tentang khamar (minuman keras), maisir (perjudian), khalwat (berduaan antara lawan jenis yang bukan mahram), ikhtilath (campur baur antara lawan jenis yang bukan mahram), zina (perbuatan tidak senonoh), pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf (pembuktian palsu terhadap zina), liwath (perbuatan homoseksual), dan musahaqah (perbuatan lesbian). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 23 ayat 1 mengatur tentang khalwat yang didefinisikan sebagai perbuatan berada dalam ruangan tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berbeda jenis kelamin

---

<sup>1</sup> Teuku Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah*, (Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999), hlm 244.

dan bukan mahram, tanpa ikatan pernikahan, dan jika perbuatan tersebut mengarah pada perbuatan zina.<sup>2</sup>

Qanun yang mulai diterapkan pada Oktober 2015 ini bertujuan untuk mencegah, mengawasi, dan menindak pelanggaran Syari'at Islam di Aceh, terutama pelanggaran seperti khalwat. Larangan terhadap khalwat adalah hasil dari tuntutan masyarakat yang luas. Pergaulan bebas di kalangan anak-anak selalu dihindari oleh masyarakat dan orangtua.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat baik orang dewasa maupun remaja, bahkan anak-anak sangat rentan melakukan jarimah khalwat. Pada faktanya menunjukkan bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan industrial dan urbanisasi, semua jenis kejahatan yang melibatkan anak-anak semakin meningkat. Dalam situasi seperti ini peran orang tua, masyarakat, dan negara menjadi sangat penting dalam mendidik anak-anak.<sup>4</sup>

Dalam upaya menjalankan Syari'at Islam, pemerintah Aceh membentuk lembaga penegak hukum yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada pelaku khalwat atau perbuatan tidak senonoh. Lembaga tersebut dikenal sebagai Wilayatul Hisbah, yang bertugas menegakkan penerapan qanun yang berkaitan dengan penerapan Syariat Islam, termasuk penanganan kasus khalwat. Namun, tidak hanya peran Wilayatul Hisbah yang penting, partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum Syariat Islam.<sup>5</sup>

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak memberikan definisi anak. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>2</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

<sup>3</sup> Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat*, (Banda Aceh: Fakultas syari'ah IAIN Arraniry, 2011), hlm. 3.

<sup>4</sup> Khairani, *Mekanisme Penanganan Anak Pelanggaran Qanun Jinayat tentang khalwat dan ikhtilat* "(Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Selatan)", 2018 hlm 1.

<sup>5</sup> Muhibbuthhabary, *Wilayatul Al-Hisbah di Aceh: Konsep dan Implementasi*, Banda Aceh, Yayasan Pena, 2010, hlm. 6.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 66 Qanun Jinayat menyebutkan bahwa apabila anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun melakukan ataupun diduga melakukan jarimah, maka dilakukan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak. Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa jika anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun melakukan tindak pidana, proses pemeriksaannya dialihkan ke peraturan di luar Qanun Jinayat.

Hukuman yang diberikan kepada pelaku dapat mengikuti hukuman yang ditetapkan dalam Qanun Jinayat, tetapi hanya dalam jumlah 1/3 dari hukuman orang dewasa. Hal ini ditunjukkan dalam Pasal 67 ayat (1) Qanun Jinayat, yang menyatakan bahwa apabila anak yang sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka anak tersebut dapat dikenakan 'Uqubat sebesar 1/3 dari 'Uqubat yang ditetapkan untuk orang dewasa, atau dikembalikan kepada orang tua atau walinya, atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota.<sup>7</sup>

Sementara itu dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana maka akan menggunakan Undang-Undang khusus. Sanksi pidana atau hukuman yang diberikan kepada Anak sebenarnya berlaku ketika anak tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya *diversi*. Pada dasarnya, ketika Anak adalah pelaku tindak pidana, peradilan pidana tidak memprioritaskan tindak pidana yang pelakunya adalah anak. Sebaliknya, tindak pidana yang pelakunya adalah anak lebih memprioritaskan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* dan

---

<sup>6</sup> Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

<sup>7</sup> Dinas Syari'at Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, hlm. 43.

*diversi*.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur sanksi yang dijatuhkan kepada anak dapat berupa sanksi pidana atau tindakan. Jenis sanksi terhadap anak Menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sanksi pidana pokok bagi anak terdiri dari: (1) Sanksi peringatan, karena Pasal 72 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menetapkan bahwa sanksi peringatan adalah pidana ringan dan tidak membatasi kebebasan anak. (2) Pidana yang memenuhi syarat dalam kasus pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, hakim dapat menetapkan sanksi pidana dengan syarat. Terkait dengan sanksi pidana dengan persyaratan, yaitu persyaratan umum dan khusus yang ditemukan dalam putusan pengadilan. Salah satu persyaratan umum adalah bahwa anak tersebut tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama masa pidananya. Namun, syarat khusus bertujuan untuk mengikuti keputusan hakim dengan mempertahankan kebebasan anak.

Menurut informasi awal yang diperoleh dari Kantor Satpol PP dan WH Aceh, Kasus pelanggaran yang ditangani oleh Satpol PP dan WH Aceh yaitu dari penangkapan dan pelaporan oleh masyarakat langsung baik di wilayah Aceh Besar maupun Banda Aceh. Jumlah pelanggaran Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terkait khalwat pada tahun 2023 mencapai 38 kasus. Wilayah tertinggi atas pelanggaran khalwat adalah tempat kejadian perkara (TKP) di Aceh Besar. Salah satu karakteristik dari pelaku khalwat tersebut dilakukan pada kalangan anak-anak terdapat 6 kasus jarimah khalwat, usia mereka adalah dimulai dari usia 12 hingga 18 tahun.<sup>9</sup> Hal seperti ini dapat dilihat dari para pelajar yang berkeliaran bebas pada malam hari. Sehingga pelaku pelanggaran khalwat

---

<sup>8</sup> Toto Pramono, dkk. "Hukuman Badan Bagi Anak Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Pidana Islam", Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur, Vol.1 No. 2 (November, 2023), 47.

<sup>9</sup> Hasil Data Laporan Rekapitulasi Kejadian Tahun 2023, *Wilayatul Al-Hisbah di Aceh*.

dengan kasus yang tidak terlalu berat akan mendapat pembinaan setelah itu dikembalikan kepada Orangtua dan ke perangkat gampong dengan sanksi gampong.

Jadi, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dengan judul **Pembinaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Jarimah Khalwat Di Aceh Besar (Studi Kasus di Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh).**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya pelanggaran khalwat kalangan anak di Aceh Besar?
2. Bagaimana pembinaan anak yang melakukan tindak pidana khalwat di Wilayahul Hisbah Aceh?

### **C. Tujuan Masalah**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran khalwat kalangan anak di Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui pembinaan anak yang melakukan tindak pidana khalwat di Wilayahul Hisbah Aceh.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong jarimah khalwat pada anak di Aceh Besar dan juga Memberikan landasan teoritis untuk memperkuat argumentasi hukum dalam menangani pelanggaran khalwat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan sebagai penambah wawasan, bahan bacaan ataupun referensi bagi pihak Satpol PP dan WH Aceh dalam pembinaan terhadap anak sebagai pelaku jarimah khalwat di Aceh Besar.

## E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah ialah untuk menghindari dari kesilapan dan keteledoran dalam penafsiran dengan apa yang dimaksud. Maka, terlebih dahulu peneliti memaparkan beberapa sebutan yang terdapat dalam judul penulis. Antara lain ialah sebagai berikut :

### 1. Pembinaan

Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk mencapai hasil yang lebih baik serta mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada sesuai dengan yang diharapkan.<sup>10</sup> Kata "pembinaan" berasal dari kata "bina", yang digabungkan dengan imbuhan "pe-an" untuk menghasilkan kata "pembinaan". Pembinaan adalah proses, cara membina dan memperbaiki atau usaha tindakan dan kegiatan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Menurut Arifin, pembinaan adalah upaya manusia secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan kepribadian dan kemampuan anak, baik dalam pendidikan formal maupun nonformal.<sup>11</sup>

### 2. Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak adalah keturunan kedua, menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>12</sup> Sementara menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 ayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

<sup>11</sup> M Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hlm. 30.

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1).

pidana.<sup>13</sup>

### 3. Jarimah

Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.<sup>14</sup> Dalam Fikih Islam, hukum pidana (Jarimah) disebut dengan istilah "al-jinayah" yang berarti "perbuatan dosa, kejahatan, dan pelanggaran-pelanggaran." Oleh karena itu, semua perbuatan dosa kejahatan dan pelanggaran itu termasuk dalam perbuatan pidana (Jarimah). Dengan demikian perbuatan pidana (Jarimah) atau al-jinayat adalah bidang hukum yang membicarakan tentang masalah perbuatan pidana (Jarimah) dan hukumnya.<sup>15</sup>

### 4. Khalwat

Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.<sup>16</sup>

## F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan di perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tidak ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji "*Pembinaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Jarimah Khalwat Di Aceh Besar (Studi Kasus di Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh)*". Namun, penelusuran tersebut menemukan beberapa kajian lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini, antara lain:

Skripsi yang diteliti oleh Agus Salim, Mahasiswa UIN Ar-raniry Fakultas Syariah dan Hukum, dengan judul "*Jarimah khalwat dalam Teritorial Aceh, tahun 2017*". Dalam skripsi ini Agus Salim menjelaskan

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, Pasal 1 Ayat (3).

<sup>14</sup> Al Hasan Al-Mawadi, *Al-Hakam As-Sulthaniyah*, Penerbit Mushthafa Al-Halaby, Mesir, 1975, hlm. 219.

<sup>15</sup> Abdull Ghofur Ansori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 238.

<sup>16</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 23 Tentang Hukum Jinayat.

mengenai bagaimana kuantitas dan kualitas dari Qanun Jinayat Nomor 6 tahun 2014 yang telah dikodifikasi khususnya atas Jarimah khalwat dan juga mengenai bagaimana memberi kejelasan kepada pihak Muslim dan non Muslim yang menjajaki kakinya di Aceh atas pemberlakuan syariat Islam butir Jarimah khalwat dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 yang berlaku secara teritorial berdasarkan regulasi atas Pasal 2 KUHP, Pasal 5 Qanun Hukum Acara Jinayat dan Pasal 125 UUPA.<sup>17</sup> Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek penelitian yang diteliti penulis terhadap pelaku anak yang melakukan jarimah khalwat.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Jalil Abdul Salam yang berjudul “*Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Kasus Pidana Anak-Anak: Studi Kasus di Kota Langsa*”, Hasil penelitiannya adalah belum ada peradilan khusus untuk anak di Mahkamah Syar’iah Langsa dalam mengadili perkara pidana anak, sebelum adanya ketetapan khusus terhadap pelaku anak-anak dalam qanun jinayah maka harus mengikuti ketentuan perundang-undangan nasional, penyelesaian perkara anak yang melakukan pelanggaran hukum jinayah di selesaikan secara diversifikasi pada kepolisian tanpa melalui jalur pengadilan.<sup>18</sup> Sedangkan skripsi penulis meneliti kasus menyangkut pada pembinaan anak yang melakukan tindak pidana khalwat.

Dalam judul skripsi yang ditulis oleh Resti Yulisna adalah “*Peran Wilayahul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan*.”<sup>19</sup> Skripsi ini membahas peran Wilayahul Hisbah dalam mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat mengakibatkan khalwat di Kabupaten Aceh Selatan. Salah satu metode yang digunakan adalah melakukan pengawasan baik di

---

<sup>17</sup> Agus Salim, *Khalwat dalam Teritorial Aceh, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry*, (Banda Aceh: 2017), hlm 63.

<sup>18</sup> Jalil Abdul Salam, *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Kasus Pidana Anak-Anak: Studi Kasus di Kota Langsa*, Vol.4, No.2, Tahun 2019, hlm. 164.

<sup>19</sup> Resti Yulisna, *Peran Wilayahul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan*. Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2019, hlm. 65.

siang hari maupun di malam hari, serta memberikan pembinaan melalui tindakan seperti menegur, memperingatkan, dan memberikan nasihat untuk menghentikan kegiatan atau perbuatan yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu, penyelesaian perkara dilakukan melalui rapat adat di tingkat gampong. Sedangkan perbedaan dengan penulis adalah tertuju pada penanganan khusus anak apabila melakukan perbuatan jarimah khalwat yang telah diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam Judul skripsi yang ditulis oleh Muhammad Reza Affandi adalah *“Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat di Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara.”*<sup>20</sup> Skripsi ini membahas bahwa implementasi Hukum Jinayat mengenai Khalwat di Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah tindak pidana khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara, yang menunjukkan bahwa tujuan dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat mengenai Khalwat belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan oleh program-program yang dilakukan oleh dinas tersebut belum berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja aparatur sipil negara untuk meningkatkan efektivitas implementasi hukum tersebut. Sedangkan penulis meneliti kasus tentang khalwat menyangkut pada anak bahwa bagaimana pembinaan terhadap pelaku jarimah di Wilayatul Hisbah Aceh.

Dalam skripsi yang ditulis oleh T. Syukrul Aidi berjudul *“Pelaksanaan Model Pengawasan Wilayatul Hisbah Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Barat Daya”*.<sup>21</sup> Skripsi ini membahas pelaksanaan model pengawasan Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Barat Daya.

---

<sup>20</sup> Muhammad Reza Affandi, *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat di Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara*. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan, Tahun 2019, hlm.68.

<sup>21</sup> T. Syukrul Aidi, *Pelaksanaan Model Pengawasan Wilayatul Hisbah Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Barat Daya*, Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2020, hlm. 55.

Salah satu model yang digunakan adalah sosialisasi serta pengawasan rutin di tempat-tempat keramaian, terutama di tempat-tempat wisata. Selain itu, Wilayatul Hisbah juga bekerja sama dengan aparaturnya masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan ini. Sedangkan penulis membahas penerapan Syariat Islam terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Khalwat secara efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran, khususnya di kalangan anak-anak.

Dalam jurnal oleh Faisal yang berjudul “*Efektifitas Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Kabupaten Aceh Besar*”. Dalam jurnalnya Faisal menjelaskan tentang bagaimana Penerapan Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat di Aceh Besar membawa beberapa perubahan dalam tatanan sosial masyarakat Aceh Besar. Perubahan yang paling eksplisit terlihat dari menurunnya tingkat perzinahan dalam kehidupan masyarakat. Meskipun tindak kemaksiatan (perzinahan) masih terjadi, namun tidak lagi dipraktikkan secara terbuka. Ini berarti penerapan Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat di Aceh Besar belum efektif dilaksanakan.<sup>22</sup> Sedangkan skripsi yang penulis membahas tentang apa faktor penyebab terjadinya kalangan anak yang melakukan jarimah khalwat Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Aceh Besar.

#### **G. Metode Penelitian**

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat. Adapun metode pembahasan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah kajian berbagai studi dan kumpulan berbagai jenis materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman personal,

---

<sup>22</sup> Faisal, *Efektifitas Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Besar*, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA Vol. 13. No. 1, Agustus 2013, 86-104.

pengakuan introspektif, kisah hidup, wawancara, artifak, berbagai teks dan produksi cultural, pengamatan, sejarah, interaksional, dan berbagai teks visual.<sup>23</sup> Oleh karena itu diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penulis meneliti ini dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di tengah masyarakat, dengan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Metode ini memandang hukum sebagai suatu kenyataan, mencakup sosial, dan kenyataan kultur.<sup>24</sup> Penelitian ini bertitik tolak pada data primer atau data lapangan, di mana data primer atau data lapangan adalah yang berhubungan dengan fokus penelitian ini.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian metode kualitatif, Jenis penelitian ini penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan untuk menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini tidak dilakukan melalui prosedur penghitungan atau perhitungan angka.<sup>25</sup>

### **3. Sumber Data**

Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan dalam dua jenis, yakni bahan hukum primer, yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas) dan

---

<sup>23</sup> Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, hlm. 132.

<sup>24</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7 No. 1 (2020), hlm 28.

<sup>25</sup> Lexy J. Moleng. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), hlm, 4.

bahan hukum sekunder, berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>26</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Adapun sumber primer penelitian ini adalah hasil yang diperoleh dari wawancara pihak Satpol PP dan WH Aceh. Dan diperoleh juga dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* pasal 23 ayat 1 tentang khalwat.
- b. Data sekunder yaitu sumber data pendukung yang berupa buku-buku, artikel, jurnal, data-data dari internet. Dan berbagai tulisan yang relevan dengan skripsi yang dibahas.
- c. Data tersier yaitu data yang bersumber dari keterangan ahli hukum yang tersebar dalam kamus-kamus hukum, ensiklopedia, artikel, dokumen, dan kamus-kamus bahasa Indonesia.<sup>27</sup>

#### **4. Metode Pengumpulan**

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Interview (wawancara)**

Interview (wawancara) yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung (lisan) kepada pihak-pihak yang mendukung tercapainya tujuan penelitian ini. Wawancara yang akan diterapkan adalah wawancara yang tertutup dan berstruktur.<sup>28</sup> Baik dalam mengemukakan pertanyaan maupun dalam menganalisa untuk mengambil keputusan atau kesimpulan. Wawancara diajukan kepada Kasi Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam bagi pelanggar, Penyidik Pegawai Negeri

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum. Cetakan Ketujuh*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141.

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 32.

<sup>28</sup> S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, et III.1996). hlm. 57.

Sipil/PPNS sekaligus Koordinator Layanan Pengaduan Masyarakat di Satpol PP dan WH Aceh, dan Perencana Ahli Pertama.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.<sup>29</sup> Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data yang sudah tersimpan di Kantor Satuan Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

## 5. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan.

## 6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku "*Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa*", yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi

---

<sup>29</sup> Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grapindo Persada, 2006), hal. 13.

tahun 2019.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, dan metode penelitian yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang merupakan landasan teoritis yang menjadi pondasi utama dalam karya ilmiah ini. Bab ini berisikan tentang Pengertian kenakalan anak, Tindak pidana anak Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, Pengertian jarimah khalwat, Dasar Hukum Larangan Jarimah Khalwat, Ketentuan '*Uqubat* terhadap pelaku khalwat. Dasar hukum pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Peraturan Gubernur Aceh No. 5 Tahun 2018.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait pembinaan terhadap anak sebagai pelaku khalwat (studi kasus di Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh). Bab ini berisikan Profil Satpol PP dan WH Provinsi Aceh, Faktor penyebab terjadinya pelanggaran khalwat kalangan anak di Aceh Besar, Pembinaan anak yang melakukan tindak pidana khalwat di Wilayahul Hisbah Aceh.

Bab empat, berisi kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.